

# Akselerasi Syariah secara Holistik

(Tanggapan Atas Tulisan Ahmad Wira)

Padang Ekspres

JUMAT 30 DESEMBER 2016

TULISAN Ahmad Wira yang dimuat di *Padang Ekspres* tanggal 21 Desember 2016 mengusung sebuah pertanyaan *jantan*. Kenapa ekonomi syariah (khususnya perbankan syariah) belum seutuhnya dipraktikkan oleh masyarakat Minangkabau yang notabenehnya menganut falsafah *adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah*? Idealnya, masyarakat penganut falsafah ini menjadikan nilai-nilai agama dan adat sebagai basis dalam berperilaku. Menempatkan ekonomi syariah sebagai *mainstream* dalam kehidupan ekonomi mereka. Namun kenyataannya masih jauh panggang dari pada api.

Ahmad Wira menengarai ada tiga sebab hal ini terjadi. *Pertama*, pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah masih sangat terbatas. Hasil riset akademisi cenderung tidak diseminasikan dengan luas. Materi-materi yang bagus dan kajian-kajian yang ada hanya beredar pada forum-forum yang sangat terbatas untuk diakses oleh masyarakat luas. *Kedua*, kecenderungan masyarakat Sumbang masih berpikir secara rasional. *Ketiga*, spesifiknya lingkup ekonomi syariah yang berpegang teguh pada Al Quran dan Hadis menyebabkan hanya segelintir orang yang dapat memberikan fatwa. *Keempat*, membentuk Dewan Penawas Syariah di daerah.

Mencermati perkembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah yang ditandai oleh perbankan syariah dalam konteks kekinian terlihat jelas bahwa ekonomi syariah tumbuh dan berkembang cukup pesat. Berbagai indikator pertumbuhan dan perkembangan tersebut dapat dilihat dari statistik jumlah Bank Umum Syariah, BPRS dan BMT yang beroperasi serta total aset perbankan syariah yang meningkatkan tiap tahunnya (BI, 2010-2015). Namun dalam perkembangan yang pesat tersebut arus kegiatan lembaga keuangan syariah masih belum sesuai secara syariah meskipun telah banyak fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dijadikan referensi bagi bank syariah.

Dr H Syukri Iska M.Ag (2010), dalam sebuah penelitiannya mengungkap beberapa persoalan yang berkaitan dengan kemurnian syariah di bank syariah, seperti perhitungan *margin/mark up* pada pembiayaan murabahah (jualbeli) dari

ASYARI

(Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi)



Upaya dan perjuangan bagi penerapan ekonomi syariah seutuhnya perlu menjadi agenda seluruh komponen masyarakat. Perlu digagas dan dijalankan beberapa langkah ke depan.

jumlah pembiayaan yang disalurkan bank bukan dari harga barang di pasar, penerapan akad mudharabah pada sisi tabungan di mana nasabah dapat saja menarik dananya kapan saja (*on call*) padahal dananya belum diproduktifkan (*tasharruf*) oleh bank. Sementara Prof Dr H Amir Syarifuddin, menilai dalam penerapan akad mudharabah dan murabahah pada kegiatan bank menimbulkan titik-titik kritis yang dapat menyeret kepada *subhat* dan bahkan bisa terjebak pada praktek riba/rente.

Problematika syariah menjadi hal penting yang ditemui dalam implementasi ekonomi syariah. Jika dicermati secara dalam, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari, *pertama*, hampir semua akad-akad yang ada merupakan akad yang berkaitan dengan hubungan langsung *person to person*, seperti akad mudharabah, pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pekerja (*amil*), dan akad murabahah penjual dan pembeli. Dalam implementasinya akad-akad tersebut di lembaga keuangan telah terjadi penambahan pelaku akad, yaitu bank sebagai intermediasor. Dengan demikian hubungan langsung *person to person* tidak dapat dipertahankan secara murni. Inilah yang menjadi embrio munculnya problem syariah dalam implementasi akad-akad di bank syariah.

*Kedua*, dari segi sejarah dan sosial budaya, akad merupakan produk budaya yang lahir dari perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian diformulasikan

dan diberi filterisasi nilai-nilai Islam. Para ulama telah berupaya melakukan ijtihad, memahami, mengaji dan mengkonstruksi akad-akad tersebut melalui *isyarat al-nash* (al-Quran) dan petunjuk hadist.

Faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang melingkari kehidupan ulama waktu itu tentu merupakan variabel yang inheren yang tidak dapat dipisahkan dan sedikit banyaknya memengaruhi hasil ijtihad para ulama. Artinya, akad-akad muamalat tersebut merupakan produk ijtihad ulama merespons sosial masyarakat di era ulama mujtahid hidup. Dengan demikian, penerapan akad-akad sebagai hasil ijtihad ulama masa lalu di tengah perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat yang kian pesat dengan segala dinamikanya termasuk kehidupan dalam dunia perbankan tentu sangat lah logis jika menimbulkan beberapa masalah terutama masalah syariahnya.

*Ketiga*, belum sejalannya keyakinan dan perbuatan di kalangan masyarakat kita. Keyakinan yang dianut tidak tembus ke perilaku. Dalam penelitian disertasi, penulis menemukan bahwa loyalitas muslim Minangkabau terhadap ajaran agama Islam dan nilai-nilai adat Minang ternyata belum memengaruhi perilaku ekonomi sesuai syariah. Kualitas muslim Minangkabau dalam mengimplementasikan ajaran agama dan adat Minang khususnya dalam perilaku ekonomi tidak optimal dalam menjalankan perintah

Allah tentang berperilaku di bidang ekonomi. Keimanan masyarakat Minang kepada Allah dan loyalitas kepada nilai-nilai adat tidak berdampak pada perilaku mereka dalam berekonomi.

**What The Next**

Upaya dan perjuangan bagi penerapan ekonomi syariah seutuhnya perlu menjadi agenda seluruh komponen masyarakat. Perlu digagas dan dijalankan beberapa langkah ke depan. *Pertama*, menguatkan fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap-tiap lembaga bank syariah. Sebagai perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN), DPS bertugas melakukan pengawasan operasional bank/lembaga keuangan dari aspek syariah dan memastikan operasional bank berjalan sesuai syariah (*shariah compliance*). DPS bukan hanya sebagai pelengkap struktur organisasi dan pihak yang terafiliasi dengan bank tapi DPS harus diberi wewenang yang kuat sebagai auditor syariah selain sebagai *advisor*. Opini DPS ditempatkan sama dengan opini auditor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga memiliki kekuatan dan dapat memberikan *punish* bagi bank yang *non syariah compliance*. Dengan demikian, penguatan fungsi dan peran DPS menjadi lebih penting ketimbang memperluas jaringan DSN ke daerah. Apalagi artinya, jaringan yang luas namun fungsi dan perannya lemah. Opini DPS akan seperti muazin di padang pasir - suara keras namun lenyap dibawangi.

*Kedua*, melakukan kajian yang terus-menerus dalam bentuk *round table discussion* tentang implementasi ekonomi syariah. Kajian ini melibatkan unsure akademik, ulama praktisi dan masyarakat pengguna. *Output* kajian ini diharapkan adalah lahirnya format ekonomi syariah yang implementatif dalam kehidupan masyarakat.

*Ketiga*, membangun ketauladanan tokoh masyarakat dan ormas Islam. Dua unsur ini harus menjadi *figure* pengamalan ajaran Islam dalam ekonomi. Terakhir, mengedukasi masyarakat untuk selalu melinearakan keyakinan yang dianut dengan perilaku keseharian. Sehingga keyakinan dapat tembus menjadi perilaku. Semua gagasan tersebut harus dijalankan secara holistik agar ekonomi syariah dapat dipraktikkan secara utuh. Semoga! (\*)